

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Sebuah perjalanan kehidupan manusia tentunya akan selalu senantiasa dihadapkan dengan peristiwa serta resiko yang tidak dapat diprediksi sehingga kemungkinan dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Risiko tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari perjalanan kehidupan seseorang karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti terdapat resiko. Resiko itu sendiri adalah kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan terjadi yang menimbulkan kerugian. (Irfan et al., 2020). Dalam meminimalisir hal tersebut diperlukannya proteksi guna membantu meringankan resiko – resiko yang tidak dapat diprediksi.

Di Indonesia terdapat suatu lembaga yang dapat membantu menjamin dan atau proteksi atas resiko yang ditimbulkan yakni Asuransi. Perkembangan asuransi di beberapa negara di dunia berkembang pesat bahkan juga masuk berkembang di negara yang kebanyakan penduduknya muslim. Di Indonesia terdapat 2 macam lembaga asuransi yakni konvensional dan syariah. Perbedaan mendasar dari konsep kedua jenis asuransi tersebut dimana dalam asuransi konvensional lebih berdasarkan kepada bisnis jual beli sehingga dapat dikatakan dalam asuransi jenis ini bertujuan juga untuk berinvestasi dengan aturan (regulasi) dan prinsip tertentu, sementara dalam asuransi syariah konsep dasarnya ialah suatu bentuk usaha saling tolong menolong dan saling menanggung resiko, akan tetapi terdapat juga pengelolaan investasi yang dimana penempatan investasi hanya pada media investasi yang sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti halnya saham atau investasi yang diperuntukan hanya yang sudah terdaftar di dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Perkembangan lembaga – lembaga non-bank dengan prinsip syariah kini mulai meluas sampai ke berbagai wilayah dan juga penjuru Indonesia, namun hanya sedikit masyarakat yang mengenal asuransi syariah. Asuransi syariah ialah upaya melindungi serta saling membantu sesama peserta asuransi. Menurut Dewan Syariah Nasional

(DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membuat fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 menjabarkan bahwa asuransi syariah merupakan upaya saling melindungi, membantu banyak orang menggunakan akad syariah guna mendapatkan imbalan ketika menghadapi risiko tertentu melalui *asset* atau investasi dalam bentuk *tabarru*. Asuransi bisa diungkapkan sebagai kesepakatan dalam hal ini penanggung mempertalitkan diri kepada pihak tertanggung dengan mendapat premi, sebagai bentuk mengganti kerugian atau tidak di dapatnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat di alami karena kejadian yang tidak diketahui terlebih dahulu.

**Tabel 1. Perkembangan Asuransi Syariah Nasional (Triliun)**

<b>Keterangan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aset	22,364	26,519	33,244	40,52	41,915	45,453
Kontribusi	9,181	10,449	12,028	13,995	15,369	16,704
Klaim	2,989	3,342	4,336	4,958	7,583	10,605
Investasi	19,457	23,07	28,807	35,31	36,969	39,846

Sumber : knks.go.id (2019)

Tabel 1 memperlihatkan jumlah aset, kontribusi, klaim dan juga investasi secara keseluruhan dari tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan. Namun perkembangan asuransi syariah di Indonesia tidak disertai dengan pemahaman kesadaran akan pentingnya memproteksi diri dari resiko. Masyarakat Indonesia kurang memahami dan mengenal dengan produk asuransi syariah menjadi penyebab utama ketidakpahaman terhadap asuransi syariah dimana terdapat pandangan bahwa membeli asuransi seperti percuma dan asuransi jiwa itu tidak wajib (OJK, 2019). Oleh karenanya budaya ditengah masyarakat mengenai asuransi masih belum dominan atau melekat, dimana masih banyaknya masyarakat yang berfikir jika dana khusus yang dipakai sebagai persiapan guna mengatasi musibah yang tidak dapat diprediksi dengan cara menyiapkan dana yang bentuknya tabungan atau dengan membeli emas bukan dengan menggunakan produk asuransi dan menjadi nasabah asuransi.

**Tabel 2. Indeks Literasi Keuangan Sektoral 2016-2019**

NO	Sector	ILK 2016	ILK 2019
1	Perbankan	28,9%	36,12%
2	Perasuransian	15,8%	19,4%
3	Dana pension	10,9%	14,13%
4	Lembaga pembiayaan	13,0%	15,17%
5	Penggadaian	17,8%	17,81%
6	Pasar Modal	4,4%	4,92%

Sumber: ojk.go.id (2019)

Literasi asuransi syariah adalah bentuk nyata sebagai wujud dalam upaya pergerakan yang bermaksud untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia (Ramadion, et al., 2021). Pemahaman dan juga kesadaran masyarakat menjadi kunci utama yang menjadi jalan untuk menuju pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Namun disayangkan masih minimnya masyarakat atau penduduk Indonesia yang paham betul akan manfaat apa saja yang diperoleh dari asuransi syariah yang bisa dirasakan. Dari hasil survei indeks literasi keuangan sektoral pada tabel 2 menunjukkan bahwa literasi keuangan fokus dalam sektoral perasuransian berada pada angka 19,4% artinya, setiap dari 100 orang penduduk di Indonesia, yang mengetahui akan industri atau lembaga jasa non-bank yakni lembaga asuransi hanya sekitar 19 individu saja. Angka tersebut jika dibandingkan dengan sektoral perbankan maka indeks literasi keuangannya dapat dikatakan lebih rendah.

Minat diawali dari wawasan serta informasi tentang objek yang dituju oleh minat tersebut (Arif, 2018). Milenial dinilai lebih *concern* mewujudkan gaya hidup urban ketimbang membeli proteksi melalui asuransi. Apabila kaum milenial menggunakan asuransi, biasanya orang tua yang menanggung preminya, sehingga mereka kurang peduli akan proteksi berasuransi. Artinya, kaum milenial tidak percaya bahwa asuransi jiwa berperan penting dalam menjamin proteksi atas resiko yang terjadi (Raharjo, 2019). Milenial juga cenderung berperilaku yang berbeda dari generasi sebelumnya. *The Indonesian Millenials Report (IMR) 2019* menghadirkan

fakta menarik bahwa kaum milenial lebih banyak menghabiskan uang untuk hiburan dibanding berasuransi (Siregar, 2019). Terikat mengenai sikap kaum milenial dan minat mereka untuk membeli asuransi jiwa, kaum milenial kurang mengindahkan dalam mempunyai asuransi jiwa, minat milenial masih rendah yang artinya sikap setuju kaum milenial masih sangat rendah (Nurfadilah, 2018). Namun, menurut (Wardhana, 2019), kaum milenial kini semakin setuju dengan asuransi jiwa dilihat dari hasil survei *Alvara Reserch Center* pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 48,5% kaum milenial perkotaan dan kelas menengah sudah memiliki asuransi. Literasi keuangan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan fokus pada asuransi. Keterbukaan informasi dan koneksi dengan banyak sumber informasi membuat generasi milenial sadar sepenuhnya akan asuransi.

Sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dari hasil survei sepanjang Februari-September 2020 jumlah generasi milenial menyentuh angka 69,90 Juta jiwa atau 25,87 persen dari total penduduk di Indonesia (BPS, 2020). Mulai dari orang tua sampai remaja menjadi pangsa pasar asuransi syariah, karena pada ketentuannya setiap orang tidak bisa terlepas dari resiko dan membutuhkan proteksi untuk dirinya dan juga keluarga. Dari entitas tersebut generasi milenial dapat dipandang menjadi target pasar yang potensial dan dengan perkembangan perusahaan asuransi syariah seharusnya generasi milenial dapat menjadi peluang bagi perusahaan asuransi guna peningkatan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Menurut (Hasanuddin & Lilik, 2017) dalam buku berjudul *Milennial Nusantara*, kaum milenial merupakan orang yang lahir antara tahun 1981 hingga 2000 dalam buku tersebut konsep milenial Indonesia ialah warga negara asli Indonesia dengan kelahiran tahun 1980 hingga 2000 sebagai acuan. Milenial sebagai generasi yang dianggap tidak terpengaruh oleh asuransi, alasan utama mengapa kaum milenial segan membeli asuransi adalah rendahnya skala prioritas serta rasa khawatir premi hilang (Jatmiko, 2018).

Kajian mengenai minat dalam berasuransi syariah sebelumnya telah dilakukan oleh banyak peneliti. Menurut (Trisadewo, 2018) menjelaskan bahwa dalam hasil penelitiannya literasi asuransi syariah signifikan berpengaruh terhadap minat menjadi

peseta asuransi. Menurut (Irfan et al., 2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti produk, premi, promosi dan religiusitas mempengaruhi keputusan generasi milenial dan berpengaruh signifikan terhadap minat memiliki produk asuransi. Dalam penelitian (Lumenpouw et al., 2019) menemukan bahwa dari hasil penelitiannya secara individu kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Hal lain disebutkan oleh (Yulianto, 2018) menunjukkan jika variabel literasi keuangan syariah, kualitas terpersepsi dan religiusitas tidak signifikan terhadap putusan menabung dan keputusan berasuransi syariah di lembaga keuangan syariah, artinya menunjukkan jika keputusan rakyat dalam hal keuangan tidak selalu serta merta di pengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah, karena bisa jadi ada faktor lain seperti lingkungan sosial yang dapat menjadi pengendali sehingga keputusan keuangan tidak selalu bergantung pada literasi keuangan maupun religiustas. Selaras dengan penelitian tersebut, menurut (Rachmatulloh, 2020) menjabarkan jika variabel religiustas berpengaruh namun tidak signifikan sementara vaiabel lain seperti literasi keuangan syariah dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas dan fenomena yang sudah dijelaskan secara garis besar peningkatan perusahaan asuransi syariah meningkat tetapi masih belum bisa dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran akan memproteksi diri, pengenalan terhadap asuransi menjadi hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan perkembangan asuransi syariah di Indonesia dengan memanfaatkan potensi peluang pangsa pasar dari entitas generasi milenial. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan guna mengetahui minat dari generasi milenial dalam menggunakan asuransi syariah sekaligus menguji variabel literasi asuransi, religiusitas, dan kualitas pelayanan secara simultan agar dapat mengetahui pengaruhnya, karena dari penelitian sebelumnya belum ada yang menguji secara simultan variabel-variabel tersebut.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berlandaskan uraian tersebut yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka berikut adalah rumusan masalah yang dapat di identifikasi:

1. Bagaimana pengaruh literasi asuransi terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah?
4. Bagaimana pengaruh literasi asuransi, religiusitas, dan kualitas pelayanan terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi asuransi terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap generasi milenial menggunakan asuransi syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi asuransi, religiusitas, dan kualitas pelayanan terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah.

### **I.4. Manfaat Hasil Penelitian**

Bersumber dari tujuan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, hingga diharapkan dari penelitian ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak, seperti:

1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang asuransi syariah, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Perusahaan Asuransi Syariah

Menjadi bahan masukan dan informasi bagi marketing asuransi syariah untuk meningkatkan kualitas produk yang diberikan kepada para milenial yang belum atau sudah menjadi peserta.

b. Regulator

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan/masukan dan saran bagi regulator dalam menentukan kebijakan maupun peraturan mengenai perasuransian.